



P E N E T A P A N
Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Penuntut Umum tusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Lambertus Natun Alias Lamber
Tempat lahir	: Poto;
Umur/Tanggal lahir	: 63 Tahun / 8 Agustus 1954
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT. 01 RW.01 Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
9. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.Olm



sejak tanggal 13 Agustus 2018 ;

10. Pencabutan Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 12 September 2018 ;

11. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 September 2018 ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa LAMBERTUS NATUN Alias LAMBER pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar Penuntut Umum kul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Deseber 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di didalam rumah bapak ORLANDO DA COSTA yang terletak di RT.020 RW. 010 Dusun IV Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap MELKIAS FAINEKAN dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi HENOK NATUN duduk Bersama korban MELKIAS FAINEKAN di ruang tamu rumah bapak ORLANDO DA COSTA dengan posisi duduk saling berhadapan kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang sambil menggantung tempat atau tas sirih pinang di pergelangan tangan kiri dan tangan kiri terdakwa memegang pisau (yasng biasa digunakan untuk mengupas pinang). Kemudian terdakwa mendekati korban yang sedang duduk dilantai rumah dan terdakwa menunduk dan berbicara dengan menggunakan Bahasa isyarat (terdakwa tidak bisa berbicara/bisu) untuk menagih utang rokok korban kepada terdakwa namun korban langsung mencekik leher terdakwa sehingga terdakwa yang kaget dan merasa kesakitan langsung menusukan pisau yang terdakwa pegang kearah dada korban sebanyak 1 kali dengan kuat kemudian terdakwa mencabut pisau dari dada korban dan saksi HENOK NATUN yang melihat pisau yang dipegang oleh terdakwa berlumuran darah langsung

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban hendak menolong korban namun saksi HENOK NATUN melihat terdakwa kembali mengarahkan pisau kepada korban sehingga saksi HENOK NATUN langsung memegang tangan kiri terdakwa sambil berusaha mendorong terdakwa agar menjauh dari korban, sehingga pisau yang terdakwa pegang terjatuh kelantai dan pada saat saksi HENOK NATUN menahan terdakwa agar tidak mendekati korban maka korban dengan memegang dada yang terluka langsung berlari keluar rumah menuju rumah saksi SEFNAT FAINEKAN. Sementara itu saksi SEFNAT FAINEKAN mendengar suara dari HENOK NATUN (bapak mantu saksi) yang mengatakan “sef maen aum nak lamber nasi nap auk bu melik” (sef datang karena bapak lamber ada tikam bu melik) sehingga mendengar ucapan tersebut maka saksi SEFNAT FAINEKAN langsung keluar dari rumah dan menuju kearah suara tersebut dan ketika sampai di pintu pagar rumah saksi SEFNAT FAINEKAN maka saksi SEFNAT FAINEKAN melihat korban (kakak saksi yang bernama MELKIAS FAINEKAN) sedang berjalan kearah saksi SEFNAT FAINEKAN sambil tangan kanan nya memegang dadanya menahan rasa sakit sehingga saksi SEFNAT FAINEKAN berjalan kearah korban dan korban sempat berkata “atoni na pau na nekab kau” (adi saya dapat tikam), lalu saksi SEFNAT FAINEKAN memeluk/menggendong korban dan membawa korban ke rumah saksi SEFNAT FAINEKAN dan saksi SEFNAT FAINEKAN meminta keluarga yang datang untuk mencari mobil dan ketika mobil datang maka saksi langsung membawa korban ke rumah sakit naibonat dan sesampainya di rumah sakit tersebut dokter mengatakan korban sudah meninggal

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban MELKIAS FAINEKAN meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/67/VER/XII/2017/Biddokes 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Penuntut Umum tu Eny Astuti Spf. terhadap saudara MELKIAS FAINEKAN dengan kesimPenuntut Umum lan:

- ✓ Janazah jenis kelamin laki laki umur lima Penuntut Umum luh dua tahun, Panjang badan serratus tujuh Penuntut Umum luh satu centimeter, berat badan sekitar delapan Penuntut Umum luh kilogram, warna kulit sawo matang;
- ✓ Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Tanda tanda pembusukan pada hampir seluruh bagian tubuh;
 - Luka tusuk pada dada bagian tengah bawah
- ✓ Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Organ organ dalam Nampak Penuntut Umum cat
 - Luka tusuk menembus tulang dada, kantong jantung bagian depan, jantung kanan (bilik kanan) sampai kantong jantung bagian belakang
 - Pendarahan pada jaringan bawah kulit kepala bagian atas sampai belakang akibat kekerasan tumPenuntut Umum I.
- ✓ Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa LAMBERTUS NATUN Alias LAMBER pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar Penuntut Umum kul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Deseber 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di didalam rumah bapak ORLANDO DA COSTA yang terletak di RT.020 RW. 010 Dusun IV Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap MELKIAS FAINEKAN dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi HENOK NATUN duduk Bersama korban MELKIAS FAINEKAN di ruang tamu rumah bapak ORLANDO DA COSTA dengan posisi duduk saling berhadapan kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang sambil menggantung tempat atau tas sirih pinang di pergelangan tangan kiri dan tangan kiri terdakwa memegang pisau (yasng biasa digunakan untuk mengupas pinang). Kemudian terdakwa mendekati korban yang sedang duduk dilantai rumah dan terdakwa menunduk dan berbicara dengan menggunakan Bahasa isyarat (terdakwa tidak bisa berbicara/bisu) untuk menagih utang rokok korban kepada terdakwa namun korban langsung mencekik leher terdakwa sehingga terdakwa yang kaget dan merasa kesakitan langsung menusukan pisau yang terdakwa pegang kearah dada korban sebanyak 1 kali dengan kuat kemudian terdakwa mencabut pisau dari dada korban dan saksi HENOK NATUN yang melihat pisau yang dipegang oleh terdakwa berlumuran darah langsung mendekati korban hendak menolong korban namun saksi HENOK NATUN melihat terdakwa kembali mengarahkan pisau kedada korban sehingga saksi HENOK NATUN langsung memegang tangan kiri terdakwa sambil berusaha

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong terdakwa agar menjauh dari korban, sehingga pisau yang terdakwa pegang terjatuh kelantai dan pada saat saksi HENOK NATUN menahan terdakwa agar tidak mendekati korban maka korban dengan memegang dada yang terluka langsung berlari keluar rumah menuju rumah saksi SEFNAT FAINEKAN. Sementara itu saksi SEFNAT FAINEKAN mendengar suara dari HENOK NATUN (bapak mantu saksi) yang mengatakan “sef maen aum nak lamber nasi nap auk bu melik” (sef datang karena bapak lamber ada tikam bu melik) sehingga mendengar ucapan tersebut maka saksi SEFNAT FAINEKAN langsung keluar dari rumah dan menuju kearah suara tersebut dan ketika sampai di pintu pagar rumah saksi SEFNAT FAINEKAN maka saksi SEFNAT FAINEKAN melihat korban (kakak saksi yang bernama MELKIAS FAINEKAN) sedang berjalan kearah saksi SEFNAT FAINEKAN sambil tangan kanan nya memegang dadanya menahan rasa sakit sehingga saksi SEFNAT FAINEKAN berjalan kearah korban dan korban sempat berkata “atoni na pau na nekab kau” (adi saya dapat tikam), lalu saksi SEFNAT FAINEKAN memeluk/menggendong korban dan membawa korban ke rumah saksi SEFNAT FAINEKAN dan saksi SEFNAT FAINEKAN meminta keluarga yang datang untuk mencari mobil dan ketika mobil datang maka saksi langsung membawa korban ke rumah sakit naibonat dan sesampainya di rumah sakit tersebut dokter mengatakan korban sudah meninggal

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban MELKIAS FAINEKAN meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum :

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/67/VER/XII/2017/Biddokes 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Penuntut Umum tu Eny Astuti Spf. terhadap saudara MELKIAS FAINEKAN dengan kesimPenuntut Umum lan:

- ✓ Janazah jenis kelamin laki laki umur lima Penuntut Umum luh dua tahun, Panjang badan serratus tujuh Penuntut Umum luh satu centimeter, berat badan sekitar delapan Penuntut Umum luh kilogram, warna kulit sawo matang;
- ✓ Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Tanda tanda pembusukan pada hampir seluruh bagian tubuh
 - Luka tusuk pada dada bagian tengah bawah
- ✓ Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Organ organ dalam Nampak Penuntut Umum cat
 - Luka tusuk menembus tulang dada, kantong jantung bagian depan, jantung kanan (bilik kanan) sampai kantong jantung bagian belakang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendarahan pada jaringan bawah kulit kepala bagian atas sampai belakang akibat kekerasan tum
- Penuntut Umum I.
- ✓ Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan :

1. Sidang pertama:
tanggal 26 Juni 2018, Acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan Terdakwa tidak berbahasa Indonesia, PU untuk menghadirkan penerjemah ;
2. Sidang kedua :
Tanggal 02 Juli 2018, acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan Terdakwa tidak mau berbicara, PU untuk menghadirkan keluarga Terdakwa ;
3. Sidang tiga :
Tanggal 09 Juli 2018, acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan PU belum dapat menghadirkan keluarga Terdakwa ;
4. Sidang keempat :
Tanggal 12 Juli 2018, acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan PU tidak dapat menghadapi Terdakwa dikarenakan penjaga tahanan lupa membawa Terdakwa;
5. Sidang kelima :
Tanggal 06 Agustus 2018, acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan PU belum dapat menghadapi Terdakwa karena Terdakwa sakit;
6. Sidang keenam :
Tanggal 13 Agustus 2018, acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan PU belum dapat menghadapi Terdakwa karena Terdakwa sakit **dan Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pembantaran** ;
7. Sidang ketujuh :
Tanggal 20 Agustus 2018, acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan PU belum dapat menghadapi Terdakwa karena Terdakwa masih di Observasi;
8. Sidang kedelapan:
Tanggal 18 September 2018, acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan PU belum dapat menghadapi Terdakwa masih di Observasi;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Olm



9. Sidang kesembilan :

Tanggal 09 Oktober 2018, acara Untuk Dakwaan, (**Majelis Hakim mengeluarkan penetapan penangguhan penahanan**), ditunda dengan alasan PU belum dapat menghadapkan Terdakwa masih di Observasi;

10. Sidang sepuluh:

Tanggal 17 Oktober 2018, acara Untuk Dakwaan, dari Dokter rumah sakit jiwa Naimata belum dapat menentukan Terdakwa gila/sehat dan mohon untuk diperiksa di rumah sakit jiwa yang lain, ditunda dengan alasan PU masih menunggu petunjuk dari Kejati ;

11. Sidang kesebelas:

Tanggal 24 Oktober 2018, acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan PU masih menunggu petunjuk dari Kejati ;

12. Sidang kedua belas :

Tanggal 31 Oktober 2018, acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan PU masih menunggu petunjuk dari Kejati ;

13. Sidang kesebelas:

Tanggal 07 November 2018, acara Untuk Dakwaan, ditunda dengan alasan PU masih menunggu petunjuk dari Kejati ;

sehingga tidak ada jaminan dari Penuntut Umum untuk memastikan Terdakwa mengalami gangguan jiwa atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat memastikan Terdakwa mengalami gangguan jiwa maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 88/Pid.B/2018/PN Olm. kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari **Selasa** tanggal **08 Januari 2019** oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, **Wayan Eka Satria Utama, SH** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jaret I. Sungkono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Rlirin Handayani. S.H.** Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd/

Wayan Eka Satria Utama, SH

Ttd/

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Ttd/

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Jaret I. Sungkono, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

M. Yunus, SH.
Nip : 19650913 199003 1 002